

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

AKUNTABILITAS

Vol. 02, Ed. 11, Juni 2022

Akuntabilitas Program Pembangunan Base Transceiver Station di Kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar	Hal. 1
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak	Hal. 3
Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Modal pada Kementerian Hukum dan HAM	Hal. 5
Akuntabilitas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan	Hal. 7
Tinjauan Atas Pembangunan Dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar	Hal. 9
Akuntabilitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Hal. 11
Akuntabilitas Pengelolaan Klaim Pasien Covid-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Hal. 13
Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja	Hal. 15
Akuntabilitas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	Hal. 17



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Daftar Isi

Akuntabilitas Program Pembangunan Base Transceiver Station di Kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar	1
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.....	3
Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Modal pada Kementerian Hukum dan HAM.....	5
Akuntabilitas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan	7
Tinjauan Atas Pembangunan Dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar.....	9
Akuntabilitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	11
Akuntabilitas Pengelolaan Klaim Pasien Covid-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	13
Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja.....	15
Akuntabilitas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.....	17

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Kiki Zakiah

Redaktur

Kiki Zakiah * Martha Carolina * Damia Liana *

Rosalina Tineke Kusumawardhani * Satrio Arga Effendi * Tio Riyono

Editor

Kiki Zakiah

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun *

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Akuntabilitas ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Program Pembangunan Base Transceiver Station di Kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar

HIGHLIGHT

- Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) Bakti telah melakukan pembangunan BTS untuk wilayah 3T sejak akhir tahun 2020.
- Pada tahap pertama, pembangunan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 dengan sebanyak 4.200 BTS telah terbangun dan beroperasi. Kemudian sisanya dilanjutkan pada pembangunan tahap kedua, yang ditargetkan selesai di tahun 2023.
- Tiga faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan BTS di wilayah 3T: letak dan kondisi geografis, keamanan lokasi setempat, serta efektivitas pengelolaan anggaran.
- BPK menemukan ada 8 permasalahan pada Kemenkominfo dengan total nilai kerugian sebesar Rp6,37 miliar.

Koneksi internet saat ini telah menjadi kebutuhan utama sehari-hari masyarakat Indonesia. Suksesnya cita-cita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan program Transformasi Digital Nasional tak lepas dari kehadiran koneksi internet yang berkualitas dan merata. Meskipun pada kenyataannya, masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejauh ini telah memiliki rencana strategis program-program pembangunan infrastruktur TIK periode 2020 hingga 2024. Program-program tersebut salah satunya adalah penyediaan akses internet, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

Pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, tengah memperluas penyediaan akses internet ke seluruh daerah di Indonesia. Program tersebut dilakukan dengan melakukan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Di wilayah non 3T, pemerintah telah berhasil membangun BTS hingga 381 desa/kelurahan, dari target keseluruhan sebesar 1.432 desa/kelurahan di tahun 2021. Sementara di wilayah 3T, telah ada sebanyak 1.302 lokasi BTS yang baru dibangun dan 1.682 lokasi BTS *existing* (telah ada sebelumnya). Secara umum, hingga tahun 2021, total akses internet yang telah berhasil disediakan dan telah selesai sebanyak 3.976 titik lokasi yang baru (termasuk sebanyak 1.879 lokasi di Papua dan Papua Barat), serta 11.817 titik lokasi yang *existing*.

Gambar 1. Target Pembangunan Infrastruktur 4G di Indonesia



Target pembangunan infrastruktur 4G untuk 12.548 Desa/Kelurahan hingga 2024

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Bila ditinjau secara historis, Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) Bakti telah melakukan pembangunan BTS untuk wilayah 3T sejak akhir tahun 2020 silam. Tujuan pembangunan BTS tersebut adalah untuk menyediakan akses internet dan jaringan telekomunikasi layak di kawasan non-komersil yang biasa disebut dengan *blank spot*. Proyek pembangunan BTS tersebut dibangun dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, pembangunan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022, dengan sebanyak 4.200 BTS telah terbangun dan beroperasi. Kemudian, sisanya dilanjutkan pada pembangunan tahap kedua, yang ditargetkan selesai di tahun 2023. Terkait anggaran, pembiayaan program pembangunan BTS tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo, USO (*Universal Service Obligation*), *blended financing*, serta komponen rupiah murni.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
 Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
 Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Satrio Arga Effendi

Tabel 1. Target Pembangunan BTS di Kawasan 3T

Program	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan BTS 4G di 9.113 desa 3T	BTS existing: 1.679 BTS	BTS baru : 4.200 lokasi	BTS baru : 3.704 lokasi	BTS baru : 0	BTS baru : 0
		BTS existing: 1.679 BTS	BTS existing: 1.679 BTS	BTS existing: 9.583 BTS	BTS existing: 9.583 BTS

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Realisasi Pembangunan BTS di Kawasan 3T

Dari target pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, pembangunan BTS di kawasan 3T masih belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahap pertama, realisasi pembangunan BTS hanya tercapai 45,2%. Dari target 4.200 BTS, hanya 1.900 BTS yang telah selesai terbangun dan beroperasi (*on air*) hingga Maret 2022. Sementara, sisanya masih dalam tahap pembangunan, dengan progres rata-rata pembangunan sebesar 86% pada setiap BTS untuk dapat beroperasi. (Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kemenkominfo, 2021).

Sementara itu, pembangunan BTS tahap kedua sebanyak 3.704 lokasi masih dilakukan secara bertahap, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran Bakti.

Kendala dan Tantangan

Jika melihat *track record* pembangunan BTS selama ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan BTS di wilayah 3T. Ketiga faktor tersebut yaitu letak dan kondisi geografis, keamanan lokasi setempat, serta efektivitas pengelolaan anggaran.

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah 3T merupakan salah satu wilayah yang sangat sulit dijangkau. Mayoritas desa yang ada pada wilayah tersebut juga mengalami kekurangan infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik dan jalan. Selain itu, kondisi geografis yang berada di tengah hutan dengan kontur tanah yang kurang mendukung juga menghambat pembangunan menara BTS di wilayah 3T. Masalah klasik yang sangat berpengaruh dan masih terjadi hingga saat ini.

Selain letak dan kondisi geografis, keamanan kawasan juga berpengaruh besar, terutama keamanan untuk kawasan 3T di wilayah Papua dan Papua Barat. Konflik yang hingga saat ini masih terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI/Polri serta tak jarang melibatkan masyarakat setempat,

membuat pembangunan BTS di Papua seringkali terkendala. Padahal, terdapat 65% dari total BTS yang dibangun oleh Bakti berada di Papua dan Papua Barat, tempat eskalasi konflik bersenjata sering terjadi.

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

Selain kendala yang telah disebutkan sebelumnya, kendala lain juga terjadi pada efektivitas penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2021, Kemenkominfo telah melakukan pemborosan keuangan negara pada pekerjaan diseminasi luar ruang yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung, proses pengadaan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya yang tidak sesuai pedoman pengadaan barang/jasa, serta indikasi pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari seleksi pada pekerjaan jasa konsultan pendamping hukum implementasi BTS 4G dalam rangka akselerasi transformasi digital. Ada 8 permasalahan yang ditemukan dengan total nilai kerugian sebesar Rp6,37 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemborosan/ketidakhematan atas pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan.

Rekomendasi

BPK telah memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat dan pelaksana kegiatan yang lalai dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kemenkominfo juga perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan belanja oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta perlu menyusun perencanaan kegiatan pengadaan barang secara lebih cermat.

Referensi

IHPS Semester II 2021.

Bahan paparan Biro Perencanaan Kementerian Kominformo pada FGD di Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI pada tanggal 25 April 2022.

Komisi II

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

HIGHLIGHT

- Laporan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS II 2021 pada KPU dan Bawaslu mengungkap adanya permasalahan pengelolaan keuangan hibah Pilkada Serentak tahun 2020 untuk tahun anggaran 2019-2021.
- Terhadap permasalahan pengelolaan keuangan hibah Pilkada Serentak tahun 2020 tersebut ditemukan adanya permasalahan belum tersedianya SDM yang cukup dan kompeten untuk mengelola keuangan hibah secara efektif, kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah Pilkada serentak tahun 2020 dinilai belum efektif; dan KPU dan Bawaslu belum memiliki aplikasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang efektif.

Anggaran menjadi salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Permasalahan anggaran yang timbul pada Pilkada Serentak di tahun 2020, salah satunya adalah terkait pengelolaan hibah anggaran Pilkada. Penggunaan dana hibah dalam Pilkada telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Pemilu.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan hibah Pilkada Serentak tahun 2020 untuk tahun anggaran 2019-2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil pemeriksaan tersebut diungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, dimana BPK menemukan adanya permasalahan yang dapat menghambat akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, diantaranya adalah:

Pertama, belum tersedianya SDM yang cukup dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam pengelolaan keuangan hibah yang efektif. Jumlah pegawai pengelola keuangan pada KPU baru terpenuhi sebanyak 2.223 atau 65,17% dari kebutuhan total yaitu 3.411 pegawai. Selain itu, kompetensi SDM pengelola keuangan KPU belum memadai, antara lain sebanyak 181 PPK belum memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), 539 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) belum memiliki sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT), 215 BP rutin yang merangkap BPP hibah pilkada tahun 2020, dan 73 dan/atau belum memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).

Sementara di Bawaslu, jumlah pegawainya baru terpenuhi sebanyak 941 pegawai atau 10% dari kebutuhan total yaitu 9.380 pegawai, sedangkan sisanya sebanyak 8.439 pegawai berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dipekerjakan (DPK) sebanyak 1.759 pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebanyak 6.680 pegawai. Selain itu, kompetensi SDM pengelola keuangan Bawaslu belum memadai, yaitu dari 1.131 pegawai pengelola keuangan, hanya 306 pegawai yang bersertifikasi keuangan. Kedua hal tersebut mengakibatkan beban kerja SDM Pengelola Keuangan tidak merata yang berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kedua, belum efektifnya kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah Pilkada serentak tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Nova Aulia Bella

Pedoman pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 pada KPU belum mengatur tentang: (1) batas waktu yang ditetapkan bagi satker KPU provinsi/kabupaten/kota sebagai penerima hibah untuk mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) khususnya pengesahan pendapatan hibah; (2) tugas dan fungsi PPSPM dalam proses verifikasi bukti pertanggungjawaban; dan (3) format pembukuan Bendahara Pengeluaran yang dapat memudahkan penyusunan laporan realisasi anggaran hibah yang mencantumkan kode mata anggaran.

Pedoman pengelolaan keuangan hibah Pilkada serentak tahun 2020 pada Bawaslu juga belum mengatur tentang: (1) batas waktu revisi DIPA dan pengesahan belanja; (2) tata cara pembukuan dan dokumentasi bukti pertanggungjawaban; (3) pemantauan atas pelaksanaan revisi DIPA dan pengesahan belanja serta penerapan sanksi; dan (4) standar kebutuhan minimum pelaksanaan pilkada.

Akibat dari kedua permasalahan tersebut adalah revisi DIPA serta pengesahan belanja hibah Pilkada serentak tahun 2020 tidak tertib dan pembukuan transaksi realisasi belanja hibah pilkada serentak tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan andal dan lengkap.

Ketiga, KPU dan Bawaslu belum memiliki aplikasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang efektif, antara lain KPU belum memiliki aplikasi pembukuan atas dana hibah pilkada, sehingga proses identifikasi dan pengelompokan jenis belanja dilaksanakan secara manual per masing-masing pengeluaran, dijumlah dengan bantuan rumus aplikasi excel. Sedangkan pada Bawaslu, pencatatan transaksi belanja hibah pilkada serentak tahun 2020 tidak terintegrasi dengan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), karena menu dalam aplikasi tersebut bukan untuk mencatat transaksi rutin, melainkan hanya akan menghasilkan pembukuan, dan tidak dapat masuk (terintegrasi) ke dalam

aplikasi SAS APBN. Akibatnya, proses pencatatan dan pembukuan atas dana hibah tidak efisien, membutuhkan waktu lama dan upaya yang lebih besar, dan pencatatan transaksi pengeluaran tidak dapat dilakukan secara rinci sesuai kode akun atau mata anggaran serta risiko ketidaksesuaian pencatatan dengan bukti pertanggungjawaban.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan pengelolaan keuangan hibah Pilkada Serentak tahun 2020 tersebut, maka sesuai rekomendasi BPK, KPU perlu: 1) menyusun dan melaksanakan program pendidikan, sertifikasi, bimbingan, dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kompetensi PPK; dan 2) Memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah pilkada, seperti mengenai batas waktu revisi DIPA, tugas dan fungsi PPSPM, format pembukuan BP/BPP hibah, dan mengembangkan program aplikasi pembukuan BP/BPP terintegrasi dengan Aplikasi SAS.

Sedangkan, Bawaslu perlu: 1) memetakan kebutuhan personel dan pejabat pengelola keuangan serta berkoordinasi lebih intensif dengan Menteri PANRB untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai Bawaslu; 2) mengatur format pembukuan BP/BPP Pilkada Serentak yang mencantumkan kode akun/mata anggaran; dan 3) mengintegrasikan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dana hibah pilkada, seperti pencatatan bendahara dengan pengesahan hibah dan mengembangkan aplikasi untuk dapat membukukan realisasi belanja yang bersumber dari hibah dengan mencantumkan kode akun atau mata anggaran.

Komisi III

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Modal pada Kementerian Hukum dan HAM


HIGHLIGHT

- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Realisasi belanja Kemenkumham sejak tahun 2008 hingga 2021 mengalami peningkatan rata-rata 10,60% per tahun.
- Pada tahun 2021, realisasi belanja Kemenkumham didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar Rp 6,76 triliun dan Rp5,67 triliun dan diikuti dengan yang terendah yaitu belanja modal sebesar Rp1,82 triliun.
- Temuan terhadap belanja modal secara keseluruhan berulang sejak 2015 hingga 2021, sehingga Kemenkumham perlu memperbaiki pengelolaan anggaran belanja modal agar kinerja Kemenkumham semakin optimal.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menunjukkan prestasi dalam pengelolaan anggaran, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Kemenkumham dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut sejak tahun 2009. Hal tersebut menandakan bahwa laporan keuangan Kemenkumham telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Realisasi Belanja Kemenkumham sejak tahun 2008 hingga 2021 mengalami peningkatan rata-rata 10,60% per tahun, dari Rp0,87 triliun (2008) menjadi Rp2,28 triliun (2022). Peningkatan tersebut termasuk tinggi, masih di atas peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar 8,49% dan belanja negara sebesar 8,32% dalam periode yang sama.

Grafik 1. Perkembangan Anggaran Kemenkumham (triliun rupiah)



*) APBN TA 2022

Sumber: LKPP Kemenkeu 2008-2020, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham 2022

Pada tahun 2021, realisasi belanja Kemenkumham didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar Rp 6,76 triliun dan Rp5,67 triliun (Grafik 1). Kemudian diikuti dengan yang terendah yaitu belanja modal sebesar Rp1,82 triliun. Secara proporsi, belanja modal terhadap total belanja Kemenkumham mengalami penurunan dari 23% (2008) menjadi 13% (2022).

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia


Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .

Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Tio Riyono

Grafik 2. Perkembangan Realisasi Belanja Menurut Jenis (triliun rupiah)



*) APBN TA 2022

Sumber: LKPP Kemenkeu 2008-2020, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham 2022

Rendahnya realisasi belanja modal diikuti dengan adanya beberapa catatan terhadap pengelolaan belanja modal yang perlu mendapat perhatian Kemenkumham, diantaranya ialah temuan BPK yang termuat dalam IHPS I 2015-2021 dan IHPS II 2015-2021. Temuan terhadap belanja modal secara keseluruhan berulang sejak 2015 hingga 2021. Lebih rinci temuan tersebut tersaji dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Temuan Belanja Modal Kemenkumham

TAHUN	TEMUAN
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada empat Eselon-I Kemenkumham belum sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran. sebesar Rp7,77 miliar serta belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp26,30 Juta. • Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja barang dan belanja modal TA 2020 dan Semester I 2021 pada Kanwil DKI Jakarta, Sumbar, dan NTB
2020	Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja barang, belanja modal, dan Layanan TA 2019 dan Semester I 2020 pada Ditjen AHU

	dan Ditjen PAS Kemenkumham
2019	adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 dan 2019 (Semester I) pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan,
2016	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Belanja Modal pada Kantor Imigrasi Kelas I dan II di wilayah Provinsi Riau.
2015	Pelaksanaan anggaran kegiatan belanja modal belum memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada tahap perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa dan pelaksanaan kontrak di Kanwil Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, dan Bengkulu.

Sumber: IHPS I dan II 2015-2021

Oleh karena itu, terhadap permasalahan tersebut, Kemenkumham perlu menyelesaikan dan memperbaiki pelaksanaan pengelolaan anggaran khususnya pada belanja modal agar pemanfaatan belanja modal semakin optimal memberikan dampak pada kinerja Kemenkumham ke depan.

Secara spesifik untuk temuan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK, Kemenkumham diantaranya perlu:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing KPA, Pokja Pemilihan, dan PPK terkait yang kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dikenakan dengan melakukan penyetoran ke kas negara, dan menyampaikan *copy* bukti setornya kepada BPK.
- Meningkatkan pengawasan khususnya pada Kanwil DKI Jakarta, Sumbar, dan NTB terkait pelaksanaan belanja modal TA 2019 dan semester I 2020.

Akuntabilitas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan


HIGHLIGHT

- Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam hal penanganan perubahan iklim di tingkat nasional dan global. Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia tahun 2019 sebesar 125.817 ribu ha, dimana 24 persennya merupakan kawasan Hutan Lindung.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2021 menyimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam semua hal yang material.

Salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2023 adalah mewujudkan *green economy* atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Pemerintah sendiri telah berkomitmen dalam hal penanganan perubahan iklim di tingkat nasional dan global.

Indonesia merupakan negara ketiga yang memiliki cangkupan hutan terluas di dunia. Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia tahun 2019 sebesar 125.817 ribu ha, yang mana 24 persennya merupakan kawasan Hutan Lindung (Grafik 1).

Gambar 1. Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia 2019



Sumber: Statistik Indonesia 2021.

Bahkan, hutan Indonesia menyediakan banyak komoditas serta berkontribusi terhadap 50 persen nilai ekspor nasional. Nilai ekspor produk kehutanan secara akumulatif meningkat 70,33 persen, dimana pada kuartal kedua tahun 2020 yaitu USD 2,59 juta, menjadi USD 4,41 juta pada kuartal kedua tahun 2021. Sementara, produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada kuartal kedua tahun 2020 yaitu 130 ribu ton, dan kuartal kedua tahun 2021 yaitu 192 ribu ton, secara akumulatif meningkat 47,60 persen.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2021 terdapat temuan/permasalahan dalam Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Rosalina Tineke Kusumawardhani

2021 terdapat temuan/permasalahan dalam Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam semua hal yang material. Permasalahan tersebut di antaranya: *Pertama*, kegiatan pertambangan seluas ±841,79 ribu ha berada dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan serta belum teridentifikasi subjek hukumnya. Selain itu, dalam areal izin usaha pertambangan (IUP) PT AT terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin seluas ±402,38 ha yang dilakukan perusahaan lain.

Hal ini mengakibatkan Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas pertambangan yang tanpa izin, termasuk pembukaan kawasan hutan pada areal IUP yang tumpang tindih, karena belum diketahui subjek hukumnya, serta terdapat potensi PNBPN minimal sebesar Rp2,18 miliar dan US\$216,77 ribu.

Kedua, hingga tahun 2020, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ±2,90 juta ha yang berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan belum teridentifikasi subjek hukumnya. Hal ini mengakibatkan Potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) total sebesar Rp20,22 triliun dan US\$6,15 miliar belum dapat ditagihkan ke badan usaha, serta Kementerian LHK belum dapat memproses sanksi administratif atas aktivitas perkebunan yang belum diketahui subjek hukumnya.

Ketiga, aktivitas kegiatan lain seperti permukiman, areal pertanian, sawah, tambak dan lahan terbuka berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetapi tanpa

izin bidang kehutanan seluas ±3,74 juta ha, serta dalam kawasan hutan konservasi seluas ±866,76 ribu ha. Aktivitas tersebut belum diketahui subjek hukumnya. Atas permasalahan tersebut, Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas kegiatan lain di dalam kawasan hutan tanpa perizinan bidang kehutanan.

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi utama perkebunan di Indonesia, dan saat ini telah menjadi salah satu sumber minyak nabati utama dunia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat secara pesat, sampai tahun 2014 mencapai 10,9 juta ha, dan diperkirakan meningkat pada tahun 2015 menjadi 11,4 juta ha. Pengembangan komoditas ini dilakukan di berbagai lahan di Indonesia, baik tanah mineral maupun tanah gambut. Pengembangan kelapa sawit pada lahan gambut di Indonesia telah mencapai lebih dari 1,7 juta ha dari total luas lahan gambut Indonesia seluas 14,9 juta ha. Pengembangan kelapa sawit di lahan gambut tersebar utamanya di pulau Sumatera sekitar 1,4 juta ha dan di Kalimantan sekitar 307 ribu ha.

Atas permasalahan tersebut, sesuai dengan rekomendasi BPK, maka Kementerian LHK perlu: *Pertama*, mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas lainnya yang berada di dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan memproses penyelesaiannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum. *Kedua*, memproses penyelesaian potensi PNBPN penggunaan kawasan hutan. *Ketiga*, menyusun *roadmap* penyelesaian aktivitas perkebunan sawit, pertambangan, dan kegiatan lain yang tanpa izin berada dalam kawasan hutan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Komisi V

AKUNTABILITAS

Tinjauan Atas Pembangunan Dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar

HIGHLIGHT

- Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari infrastruktur konektivitas merupakan bagian dari kebijakan fiskal tahun 2023 guna mendukung pencapaian sistem transportasi yang berkelanjutan.
- Realisasi pembangunan jalan tol sepanjang 2015-2021 yaitu sepanjang 1.667 km dan untuk tahun 2020-2024 ditargetkan sepanjang 2.500 km.
- Berbagai permasalahan terkait pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar, antara lain: pengaturan kebijakan dan regulasi belum selaras dan terintegrasi; pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar belum efektif, akuntabel, dan inklusif dalam mendukung pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan; implementasi pengaturan dan pengawasan terhadap muatan dan dimensi kendaraan belum berjalan optimal; pembangunan dan pengoperasian jalan tol lingkar luar belum optimal dalam memperhatikan aspek keselamatan; dan belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan jalan tol lingkar luar.

Salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2023 adalah pembangunan infrastruktur pendukung termasuk infrastruktur konektivitas guna mendukung transformasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan salah satunya melalui pembangunan jalan tol. Sebagai bagian dari infrastruktur konektivitas, pembangunan jalan tol turut mendukung pencapaian sistem transportasi yang berkelanjutan yang merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2015-2019, telah dibangun jalan tol sepanjang 1.298 km. Di tahun 2020 dan 2021, realisasi pembangunan jalan tol yaitu sepanjang 246 km dan 122 km sehingga capaian jalan tol yang beroperasi selama periode 2015-2021 sepanjang 1.667 km. Untuk tahun 2020-2024 pembangunan jalan tol ditargetkan sepanjang 2.500 km. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR berwenang dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan (Peraturan Pemerintah/PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, terdapat kelemahan-kelemahan dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol khususnya jalan tol lingkar luar dalam mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan. *Pertama*, pengaturan kebijakan dan regulasi pada perencanaan pembangunan jalan tol lingkar luar pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum selaras dan terintegrasi karena belum adanya kerangka sistem transportasi nasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian kebijakan dan regulasi di sektor transportasi. Indikator lainnya terlihat dari perencanaan pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) 3 yang tidak selaras dengan Rencana Umum Jaringan Jalan, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur serta belum seluruhnya ruas jalan tol yang tercakup dalam perencanaan JORR 3 didukung dengan dokumen hasil prastudi kelayakan. Permasalahan tersebut menyebabkan kebijakan dan regulasi pembangunan jalan tol lingkar luar di Jabodetabek menjadi tidak koheren dan tidak terintegrasi. Lebih jauh lagi, perencanaan jalan tol berpotensi menimbulkan risiko pembangunan secara sporadis dan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas.

Kebijakan yang tidak koheren juga terjadi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, yaitu antara PP No.42 Tahun 2006 dengan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 mengenai izin tukar menukar sebagai persyaratan pembayaran ganti kerugian pada lahan dan bangunan wakaf. Regulasi lainnya yang tidak koheren terkait pengadaan tanah juga terjadi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 dengan Permen ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 dalam hal penyeteroran nilai ganti rugi yang dikonsinyasi ke pengadilan negeri. Kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya proses pembangunan jalan tol, biaya investasi jalan tol yang meningkat dan keterlambatan penerimaan manfaat ganti rugi oleh masyarakat.

Permasalahan lain yang terjadi pada infrastruktur jalan tol yaitu pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar yang belum efektif, akuntabel, dan inklusif dalam rangka pengembangan transportasi perkotaan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Emilia Octavia

berkelanjutan. Kondisi ini terlihat dari identifikasi, inventarisasi dan penanganan dampak negatif atas pembangunan dan pengoperasian jalan tol lingkaran luar tol yang belum optimal. Hal ini berdampak pada masih adanya dampak negatif yang dirasakan masyarakat akibat pembangunan dan pengoperasian jalan tol. Di sisi lain, kebijakan penentuan tarif tol belum searah dengan kebijakan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Penentuan tarif tol yang ada saat ini masih didasarkan pada pertemuan antara sisi permintaan dengan sisi penawaran yang dikaitkan dengan periode konsesi, perkiraan volume lalu lintas pengguna serta tingkat keuntungan yang wajar yang diberikan pada badan usaha. Namun, kebijakan tarif tol tersebut belum mempertimbangkan aspek lain seperti ketimpangan distribusi lalu lintas, peningkatan volume kendaraan pada jam sibuk, disparitas tarif antara ruas tol lama dengan ruas tol baru, serta belum adanya pengarusutamaan tarif atas angkutan umum di tol guna mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.

Temuan BPK terkait jalan tol yang lainnya, yaitu belum optimalnya pengaturan dan pengawasan muatan dan dimensi kendaraan di ruas jalan tol lingkaran luar. Kondisi tersebut tercermin dari belum adanya kebijakan dan indikator dalam pengaturan dan pengawasan, sistem *weigh-in-motion* (WIM) yang belum terhubung dengan sistem tilang elektronik Kepolisian, serta belum adanya monitoring dan evaluasi secara aktif dan berkala terhadap penerapan teknologi dalam pengaturan dan pengawasan muatan dan dimensi. Hal ini berdampak pada risiko kerusakan infrastruktur jalan tol yang lebih cepat dan kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, pembangunan dan pengoperasian jalan tol lingkaran luar belum optimal dalam memperhatikan aspek keselamatan, diantaranya yaitu penerangan jalan umum (PJU) dan *guard rail* yang belum seluruhnya terpasang di ruas tol JORR 2 serta penegakan hukum yang belum optimal pada pelanggaran lalu lintas.

Pembangunan jalan tol lingkaran luar berperan penting untuk mengurangi kemacetan atau beban lalu lintas di dalam kota. Namun di sisi lain, evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi JORR terhadap pengurangan beban lalu lintas belum pernah dilakukan. Padahal evaluasi tersebut diperlukan untuk menilai efektivitas jalan tol dan sebagai masukan untuk pemodelan pengembangan jaringan jalan berikutnya. Selain itu, Kementerian PUPR belum menetapkan indikator pengukuran kontribusi pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkaran luar terhadap pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan sehingga membuat pengawasan menjadi tidak optimal.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR perlu:

- ❖ Berkoordinasi dengan Kemenhub dan pihak terkait lainnya dalam percepatan penetapan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional.
- ❖ Berkoordinasi dengan Mahkamah Agung serta Kementerian Keuangan terkait pembebasan lahan dan bangunan wakaf.
- ❖ Menyusun dan menetapkan peraturan terkait mekanisme identifikasi dan inventarisasi serta penanganan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar jalan tol.
- ❖ Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait lainnya dalam rangka penyelesaian atas penanganan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar jalan tol.
- ❖ Melakukan kajian, usulan dan merumuskan perubahan kebijakan terkait penentuan tarif tol dengan mempertimbangkan aspek-aspek transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Kemenhub dalam menyusun dan menetapkan aturan turunan dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terkait pengaturan serta pengawasan muatan dan dimensi kendaraan di ruas jalan tol serta berkoordinasi dengan Kemenhub dan Kepolisian terkait dalam penertiban muatan dan dimensi kendaraan di ruas jalan tol.
- ❖ Memerintahkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk segera memasang PJU dan *guard rail* yang belum terpasang di seluruh ruas jaringan JORR 2 serta mendorong BUJT agar lebih optimal bekerja sama dengan Kepolisian dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas di jalan tol dengan peningkatan implementasi teknologi di jalan tol berupa *Multi Lane Free Flow* yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik milik Korlantas.
- ❖ Menyusun dan menetapkan indikator pengukuran kontribusi pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkaran luar terhadap pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Akuntabilitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

HIGHLIGHT

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas bantuan sosial (bansos).
- DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Kemensos pada IHPS II tahun 2021 menemukan masih terdapatnya permasalahan pengelolaan DTKS, antara lain: Perpres tentang pengelolaan DTKS belum dilaksanakan, regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/standar/metodologi tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi belum ditetapkan, dan sistem pendukung database DTKS belum efektif dan memadai.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas bantuan sosial (bansos). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). DTKS tersebut merupakan data perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian/ penjaminan kualitas, penetapan dan penggunaan. DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga/pemda dan masyarakat.

Kemensos telah melakukan upaya perbaikan integritas DTKS melalui penggabungan 4 (empat) pulau data, melaksanakan pemadanan dan validasi NIK kepada Ditjen Dukcapil, serta peningkatan inklusi dan akuntabilitas publik melalui aplikasi dan web cekbansos. Kemensos juga telah menyediakan sarana bagi masyarakat melalui aplikasi dan website <https://cekbansos.kemensos.go.id>, untuk mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos, memberi tanggapan kelayakan penerima bansos, dan memberikan usulan penerima bansos.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Kemensos pada IHPS II tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan DTKS, antara lain:

- 1) Rancangan Perpres tentang pengelolaan DTKS belum dilaksanakan dan regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/standar/metodologi dan tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi, mekanisme dan tata cara penilaian usulan data serta verifikasi dan validasi oleh Pemda, dan mekanisme pengembalian usulan data serta verifikasi dan validasi untuk dilakukan perbaikan data belum ditetapkan. Akibatnya, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki pedoman dan panduan yang jelas dalam melakukan pengusulan data serta verifikasi dan validasi data untuk masuk dalam DTKS, peningkatan potensi terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*, dan rendahnya persentase keaktifan daerah dalam melaksanakan proses usul data dan verifikasi dan validasi.
- 2) Kemensos belum sepenuhnya menerapkan status kesejahteraan dalam DTKS sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Hal tersebut ditunjukkan dengan: (a) adanya pemeringkatan status kesejahteraan pada penetapan DTKS Januari 2020 yang masih

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Martha Carolina

dalam tahap pemetaan dan *ground checking* serta belum diterapkan dalam penetapan DTKS; (b) pemeringkatan status kesejahteraan telah diterapkan pada penetapan DTKS Oktober 2020 namun masih terdapat hasil “null” sebanyak 19.556 data; dan (c) tidak ada pemeringkatan status kesejahteraan pada penetapan tahun 2021. Akibatnya, pemda kesulitan dalam menentukan calon penerima bansos sesuai dengan kuota daerah, dan penyaluran bansos berpotensi tidak tepat sasaran.

- 3) Sistem pendukung pengelolaan database DTKS yang beroperasi di Kemensos belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan memadai, seperti: (a) kebijakan pengelolaan dan pengendalian data diantaranya dokumen tata kelola TI belum tersedia secara formal serta rencana strategis TI belum *diupdate*; (b) pembentukan model data yang mencerminkan proses bisnis pengelolaan data yang terdiri dari data induk, data transaksi, dan data referensi belum memadai, dimana terdapat elemen data yang tidak konsisten, terdapat tabel yang digunakan sebagai referensi *flag* tidak konsisten, dan tabel transaksi tidak menggambarkan keterjadian perubahan data; (c) integritas data induk DTKS kurang memadai, dimana masih terdapat data ganda, terdapat NIK tidak sesuai dengan kodifikasi standar Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan pemberian *flag* “padan Dukcapil” tidak diyakini; (d) data *cleansing* belum dijalankan secara baik melalui perencanaan, susunan metodologi, analisa risiko dan pengendalian, dan upaya *cleansing* data tidak didukung dengan pendokumentasian yang memadai; serta (e) pengendalian otentifikasi data arsip digital tidak berjalan dengan baik, dimana *field (create_at)* pada tabel *by name by addres* (BNBA) SK Penetapan bukan menggambarkan tanggal data dibuat, serta terjadinya perubahan

data setelah tanggal SK Penetapan DTKS dibentuk. Permasalahan tersebut mengakibatkan: (a) pengelolaan model DTKS tidak merepresentasikan kondisi data yang aktual serta konsisten sejalan dengan proses bisnis yang berlaku; (b) kualitas data rendah dan tidak akurat; (c) perbaikan kualitas DTKS berpotensi tidak maksimal dan risiko anomali DTKS yang tidak terdeteksi semakin meningkat; dan (d) prosedur pengolahan data dan kualitas hasil berpotensi berbeda-beda sesuai tingkat pemahaman masing-masing individu.

Oleh karena itu, Kemensos perlu:

- 1) Menyusun dan melaksanakan koordinasi untuk mengusulkan rancangan Perpres tentang pengelolaan DTKS.
- 2) Menyusun dan menetapkan aturan pelaksana/teknis tentang usulan data dan verifikasi serta validasi DTKS dan mekanisme pengembalian usulan data dan verifikasi dan validasi perbaikan data.
- 3) Menetapkan variabel/indikator penilaian kesejahteraan sosial data keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai dasar bagi pemda untuk melakukan penilaian data penerima bansos.
- 4) Menetapkan status kesejahteraan secara formal sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.
- 5) Menyusun kebijakan formal dan lingkungan pengendalian terkait pengelolaan DTKS.
- 6) Melakukan evaluasi dan pengujian kualitas data oleh Pusdatin Kemensos maupun unit kerja pengawas internal secara periodik.
- 7) Mendorong penggunaan NIK sebagai *primary key* dalam pengelolaan DTKS sebagai bagian rencana strategis atau perencanaan teknis.

Akuntabilitas Pengelolaan Klaim Pasien Covid-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

HIGHLIGHT

- Kemenkes telah mengeluarkan peraturan terkait petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19 dengan harapan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat lebih optimal.
- Laporan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Indonesia *Emergency Response to Covid-19* Tahun 2020 dan Semester I 2021 pada Kemenkes menyatakan masih terdapat beberapa permasalahan.
- Atas permasalahan yang ada, maka Direktorat PKR Kemenkes harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembayaran klaim Covid-19 khususnya dalam hal melakukan registrasi pencatatan atas BAHV sebagai dasar pembayaran.

Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) yang berkaitan dengan petunjuk teknis (Juknis) klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19, antara lain KMK Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020, HK.01.07/MENKES/446/2020 dan yang terakhir KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4334/2021. KMK tersebut sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dalam melakukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19.

Hal ini dilakukan pemerintah agar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien Covid-19 dapat berjalan dengan optimal sehingga diharapkan pada akhirnya dapat menekan angka kematian akibat Covid-19. Dalam KMK tersebut diketahui bahwa seluruh biaya klaim pasien Covid-19 dibebankan salah satunya pada DIPA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKR) Kementerian Kesehatan. Namun, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Indonesia *Emergency Response to Covid-19* Tahun 2020 dan Semester I 2021 pada Kementerian Kesehatan diungkap bahwa terdapat pengelolaan klaim pasien Covid-19 belum optimal. Hal ini didasarkan atas empat hal berikut:

Pertama, berdasarkan rekapitulasi laporan hasil reviu BPKP atas tunggakan klaim tahun anggaran 2020 per 25 Agustus 2021 disebutkan bahwa sampai dengan 25 Agustus 2021 terdapat tunggakan yang telah di reviu BPKP namun belum ditindaklanjuti dengan pembayaran oleh Kemenkes sebesar Rp4.928.012.786.440. Hal ini menyebabkan rumah sakit rujukan Covid-19 berpotensi mengalami gangguan *cashflow* karena tidak dapat segera memanfaatkan dana klaim untuk menunjang pelayanan pasien Covid-19 sebesar Rp4.928.012.786.440.

Kedua, terdapat realisasi pembayaran atas klaim pelayanan tahun 2020 yang telah dibayarkan pada bulan Maret 2021 tetapi tidak didukung dengan hasil verifikasi APIP (BPKP) sebagaimana ketentuan pencairan tunggakan klaim 2020 yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan/kekurangan atas pembayaran tunggakan klaim Covid-19 tahun 2020.

Ketiga, dalam juknis klaim batas waktu pembayaran atas BAHV yang terbit telah ditentukan yaitu: (1) tiga hari sejak BAHV diterima dari BPJS (berlaku 1 Januari sampai dengan 5 April 2021); dan (2) lima hari kerja sejak BAHV diterima dari BPJS (berlaku sejak 6 April 2021 sampai dengan saat ini). Permasalahan ini merupakan permasalahan berulang yang pernah dimuat dalam LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 Nomor 3b/HP/XIX/05/2021 tanggal 24 Mei

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Taufiq Hidayatullah

2021. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah keterbatasan SDM pada Direktorat PKR dan masih terdapatnya realisasi pembayaran klaim pada rumah sakit yang melebihi batas waktu dengan rentang pembayaran 6 sampai dengan 52 hari kerja dari tanggal diterimanya BAHV oleh Kemenkes sehingga pembayaran klaim Covid-19 ke rumah sakit terlambat dan berpotensi terjadinya penurunan kualitas pelayanan Covid-19 yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan.

Keempat, terdapat 78 transaksi pengiriman dana pembayaran klaim yang gagal karena adanya proses transfer antar bank dari rekening Bendahara Pengeluaran Direktorat PKR ke rekening rumah sakit. Adapun penyebab kegagalan transaksi tersebut, antara lain: rekening ditutup, rekening salah, *beneficiary not match*, diajukan ke bank syariah, diajukan ke bank daerah, nama tidak ditemukan, nama tidak lengkap, rekening tidak ditemukan, rekening tidak terdaftar dan tanpa

keterangan. Selain itu, Direktorat PKR juga belum memiliki registrasi atau monitoring atas transaksi gagal bayar dan pemantauan atas gagal bayar hanya dilakukan dengan melihat pada rekening koran. Selain itu, terdapat transaksi *double* bayar atas nilai pembayaran yang diretur yang mengakibatkan potensi terjadinya transaksi pembayaran ganda atas klaim gagal bayar.

Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK, Direktorat PKR Kementerian kesehatan harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembayaran klaim Covid-19, melakukan registrasi pencatatan atas BAHV sebagai dasar pembayaran dan lebih optimal dalam mengendalikan kegiatan pembayaran klaim Covid-19, lebih tertib dalam melakukan pembayaran klaim Covid-19 dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan dalam juknis dan lebih optimal dalam melakukan validasi dokumen klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19.

Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja


HIGHLIGHT

- Tingginya angka TPT untuk pendidikan SMK, salah satunya dikarenakan mismatch antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- Kontribusi TPT pada tingkat SMK yang mendominasi selama lima tahun terakhir (2018-2022) ditunjukkan dengan masih banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja.
- Hanya 4,85 persen dari total usulan anggaran yang diajukan Kemendikbudristek tahun 2023 merupakan alokasi anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi.
- IHPS II tahun 2021, mengungkap bahwa Kemendikbudristek belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi secara memadai serta belum memiliki kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun, jika melihat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK yang masih tinggi mengindikasikan bahwa program pemerintah yang mencoba untuk menyelaraskan program vokasi dan dunia industri belum maksimal. Padahal, program vokasi yang didesain agar *link and match* dengan dunia industri sudah diperkenalkan sejak tahun 1989. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingginya angka TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), salah satunya disebabkan karena *mismatch* antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

SMK masih berkontribusi paling besar dalam menyumbang TPT selama lima tahun terakhir, dengan rata-rata sebesar 9,56 persen (Grafik 1). Angka TPT untuk lulusan SMK per Februari 2022 sebesar 10,38 persen bermakna bahwa terdapat 11 orang lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja.

Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Pendidikan (Februari 2018-Februari 2022)



Sumber: BPS, 2022

Dari sisi anggaran, alokasi anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Kemendikbudristek tahun 2023 sebesar Rp3.885,6 miliar atau 4,85 persen dari total usulan anggaran yang diajukan, yaitu sebesar Rp80.157,8 miliar dan mengalami kenaikan dari alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp812,8 miliar atau 26,45 persen. Namun, alokasi anggaran pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan daripada tahun 2021 yaitu sebesar 41,23 persen atau Rp2.155,4 miliar. Anggaran yang dialokasikan untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, salah satunya ditujukan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 yaitu 52,6 persen dari total lulusan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur


Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Linia . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Iranisa

vokasi mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan, namun pada tahun 2021 capaiannya baru sebesar 45,52 persen. Jika dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024, maka masih dibutuhkan usaha sekitar 4,46 persen setiap tahunnya agar mencapai target di tahun 2024 dari capaian tahun 2021 tersebut.

Grafik 2. Alokasi Anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kemendikbudristek (Miliar Rupiah)



Sumber: KEM PPKF & Nota Keuangan

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2021, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pendidikan vokasi, antara lain:

1. Kemendikbudristek belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemprov/dunia kerja dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi secara memadai serta belum optimal dalam beberapa hal seperti menjamin keselarasan kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran praktik berbasis *teaching factory* (TeFa), mendukung penyediaan sarana dan pelaksanaan PKL/magang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi BPK, Kemendikbudristek perlu: a) merevisi draft peta jalan pendidikan vokasi dengan *stakeholder* terkait dan menetapkan draft peta jalan pendidikan vokasi setelah direvisi; dan b) meningkatkan koordinasi kegiatan sosialisasi fasilitas *super tax deduction*,

menetapkan pedoman penyusunan kurikulum satuan pendidikan vokasi bersama mitra dunia kerja, pedoman sarana prasarana vokasi, dan mekanisme penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan pusat data Kemendikbudristek, serta melengkapi panduan TeFa terkait dengan hilirisasi produk dan peran yang harus dilakukan masing-masing *stakeholder* untuk menjamin keberlangsungan peningkatan kualitas TeFa.

2. Terdapatnya *mismatch* antara hasil pengajaran pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendidikan vokasi seharusnya memiliki kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan industri dan dunia kerja serta menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Kemendikbudristek perlu segera menyusun dan menetapkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja agar kinerja penyelenggaraan program vokasi lebih optimal dan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.


Catatan Akuntabilitas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

HIGHLIGHT

- Selama periode 2017-2019, realisasi TKDD selalu mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 realisasi TKDD mengalami kontraksi sebesar 6,20 persen menjadi Rp762,53 triliun. Sementara itu pada tahun 2021 realisasi TKDD mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,04 persen menjadi Rp785,71 triliun.
- Anggaran TKDD berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga pengalokasian TKDD disusun agar berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN dan RKP.
- Namun, dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 masih menunjukkan adanya permasalahan dalam penganggaran dan pengalokasian serta monitoring dan evaluasi TKDD sehingga belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan TKDD yang berkualitas.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan di daerah. TKDD terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta Dana Keistimewaan Yogyakarta dan Dana Desa. Besaran alokasi untuk TKDD dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI setiap tahunnya (Kementerian Keuangan, 2020). Kementerian Keuangan mencatat bahwa selama periode 2017-2019, realisasi TKDD selalu mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 realisasi TKDD mengalami kontraksi sebesar 6,20 persen menjadi Rp762,53 triliun. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 melalui *refocusing* dan relokasi anggaran dalam program PC-PEN. Sementara itu pada tahun 2021 realisasi TKDD mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,04 persen menjadi Rp785,71 triliun (KEM-PPKF, 2022). Sedangkan TKDD untuk tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp768,61 triliun. Anggaran TKDD ini diarahkan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Gambar 1. Perkembangan TKDD 2017-2022 (triliun rupiah)



Sumber: KEM-PPKF, 2022

Mengingat pentingnya peran anggaran TKDD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka pengalokasian TKDD disusun agar berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN dan RKP. Selain itu, efektivitas penganggaran dan pengalokasian, serta *monitoring* dan evaluasi TKDD juga penting untuk dilakukan agar tercipta TKDD yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan TKDD yang berkualitas tersebut, seperti: (a) menyusun dan menetapkan peraturan pengelolaan untuk masing-masing jenis TKDD; serta (b) besaran nilai DBH, Dana Otsus, dan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan masing-masing peraturan (BPK, 2022).

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Damia Liana

Permasalahan dalam Peningkatan TKDD yang Berkualitas

Namun, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 menunjukkan masih adanya permasalahan dalam penganggaran dan pengalokasian serta *monitoring* dan evaluasi TKDD sehingga belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan TKDD yang berkualitas. Adapun permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Penganggaran dan pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga tujuan pengalokasian TKDD dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMN berpotensi tidak dapat tercapai secara optimal.
2. Penganggaran TKDD belum sepenuhnya mencerminkan penganggaran berbasis kinerja dan mendukung peningkatan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari belum diaturnya definisi dan jenis TKDD sebagai indikator rasio TKDD yang berbasis kinerja secara jelas, indikator kinerja TKDD belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dan dinyatakan secara jelas dan terukur, penyusunan RDP dan DIPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik beserta revisinya belum sepenuhnya berorientasi pada penganggaran berbasis kinerja, dan mekanisme mitigasi duplikasi penganggaran DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya untuk mendanai kegiatan yang sama belum didukung dengan prosedur formal. Hal ini berakibat pada pencapaian kinerja atas rasio TKDD berbasis kinerja belum dapat diukur secara optimal dan menyeluruh.
3. Pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung dengan mekanisme perhitungan secara formal dan didokumentasikan secara memadai. Hal ini tercermin dari metode pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) belum sepenuhnya diterapkan dalam aturan formal, perhitungan alokasi TKDD belum dilakukan secara akurat, konsisten, dan

didokumentasikan secara memadai, perhitungan atas perubahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dalam batang tubuh tidak selaras dengan lampirannya, dan dasar pengalokasian DAK Fisik belum sepenuhnya mempertimbangkan pencapaian kinerja daerah penerima alokasi. Permasalahan tersebut berakibat pada potensi ketidakkonsistenan perhitungan alokasi DBH, mulai dari perhitungan pagu alokasi dalam Perpres APBN sampai dengan perhitungan alokasi Kurang Bayar (KB)/Lebih Bayar (LB) DBH.

Rekomendasi

Mengingat pentingnya peran anggaran TKDD dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sesuai dengan rekomendasi BPK, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) perlu segera: (a) melakukan penjabaran atas belanja negara yang bersumber dari anggaran BUN BA 999.05 ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; (b) menyusun dan menetapkan definisi dan jenis TKDD Berbasis Kinerja dalam dokumen formal perencanaan dan penganggaran, termasuk penetapan indikatornya secara jelas dan terstruktur; serta (c) menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pendokumentasian dasar penyesuaian alokasi DBH, *monitoring* atas realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya yang belum dibagi hasilkan, dan formulasi dan penghitungan alokasi DAK Fisik secara formal.



Budget Issue Brief
Akuntabilitas

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635